



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/12/B.IV/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA  
PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan tertib dan lancar serta untuk terjaminnya ketersediaan pupuk baik jumlah, mutu, jenis maupun harganya, perlu dilakukan pengawasan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas perlu dibentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Lembaga Lainnya Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA** : Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Sekretariat yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 2 - 2013

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd


**Terbusan:**

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pestisida di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Holding Company di Jakarta;
8. Kepala Kantor PPD Lampung PT. PUSRI Palembang di Bandar Lampung;
9. Sales Supervisor PT. PETRO KIMIA GRESIK Wilayah Lampung di Bandar Lampung
10. General Manager PT. Pelindo II Cabang Panjang di Panjang;
11. Masing-masing yang bersangkutan.

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/69/B.IV/HK/2013  
TANGGAL : 6 - 2 - 2013

**STRUKTUR ORGANISASI  
KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG**



**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/12/B.IV/HK/2013  
TANGGAL : 6 - 2 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA  
KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina** : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua** : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Tim Pleno** : 1. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung.  
2. Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Lampung.  
3. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.  
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.  
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.  
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.  
7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.  
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.  
9. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.  
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
11. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung.  
12. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung.  
13. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.  
14. Kepala Seksi Intelijen Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam Lampung.  
15. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris** : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Kelompok Kerja (Pokja)**  
**a. Kelompok Kerja Penyusunan Kebutuhan Pupuk:**  
Koordinator : Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Teknologi dan Alat dan Mesin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Teknologi dan Alat dan Mesin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

**b. Kelompok Kerja Analisis Kandungan Pupuk dan Pestisida:**

Koordinator : Kepala Laboratorium Pengujian pada Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Pelayanan Pengkajian Kerjasama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Bina Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

**c. Kelompok Kerja Monitoring Penyediaan, Penyaluran, Peredaran Pupuk dan Pestisida:**

Koordinator : Kepala Bagian Pengembangan Produksi Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/60/B.IV/HK/2013  
TANGGAL : 0 - 0 - 2013

**URAIAN TUGAS KOMISI PENGAWASAN  
PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG**

**I. RUANG LINGKUP PENGAWASAN**

**1. Pengawasan Pupuk:**

- a. ruang lingkup pengawasan pupuk terdiri dari tahap pengadaan, peredaran dan penggunaan;
- b. pupuk yang diawasi yaitu semua jenis pupuk yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor yang digunakan untuk pertanian; dan
- c. khusus untuk pengawasan pupuk bersubsidi pengawasan juga dilakukan mulai dari tahap penyusunan kebutuhan, penetapan alokasi, pengadaan, penyaluran dan penggunaan.

**2. Pengawasan Pestisida:**

- a. ruang lingkup pengawasan pestisida terdiri dari tahap pengadaan, penyimpanan, peredaran, penggunaan dan pemusnahan.
- b. pestisida yang diawasi semua jenis pestisida baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.

**II. URAIAN TUGAS**

**1. Ketua:**

- a. memimpin rapat pleno Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung;
- b. mengkoordinasikan dan menugaskan anggota kelompok kerja untuk menjalankan tugas sesuai dengan pibidangnya;
- c. membuat keputusan dalam rapat pleno terhadap hasil yang dilaporkan kelompok kerja, dengan mempertimbangkan saran dan pendapat anggota pleno;
- d. membuat rekomendasi kepada pihak terkait sebagai tindak lanjut hasil rapat pleno; dan
- e. melaporkan hasil rapat pleno kepada Gubernur.

**2. Anggota Pleno:**

- a. memberikan saran dan pendapat dalam rapat pleno terhadap hasil yang dilaporkan kelompok kerja;
- b. membantu Ketua dalam merekomendasikan hasil rapat pleno kepada pihak terkait; dan
- c. menindaklanjuti hasil rapat pleno terhadap hal-hal yang terkait dengan instansi masing-masing.

**3. Sekretaris:**

- a. melaksanakan fungsi administratif Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
- b. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kelompok kerja; dan
- c. menyusun jadwal pertemuan berkala rapat pleno, rapat koordinasi dan rapat dengan instansi terkait.

**4. Kelompok Kerja Penyusunan Kebutuhan Pupuk:**

- a. menyusun kebutuhan alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung;
- b. menginventarisir dan menyusun kebutuhan pupuk non-subsidi Provinsi Lampung;
- c. melakukan verifikasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi dan melaporkannya kepada Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung melalui Sekretaris;
- d. menyusun rencana alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung dan rencana realokasi pupuk bersubsidi antara wilayah (Kabupaten/Kota) maupun antar waktu; dan
- e. mengusulkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi dan/atau Realokasi Pupuk Bersubsidi kepada Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida melalui Sekretaris, dengan ketentuan sementara menunggu terbitnya Peraturan Gubernur yang diusulkan, alokasi masih berpedoman pada Peraturan Gubernur sebelumnya.

**5. Kelompok Kerja Analisis Kandungan Pupuk dan Pestisida:**

- a. melakukan kajian kandungan mutu pupuk dan pestisida yang beredar, berdasarkan hasil monitoring dari pokja monitoring dan/atau berdasarkan permintaan secara resmi dari pihak terkait kepada Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung;
- b. melakukan kajian dosis pupuk dan pestisida yang sesuai anjuran instansi terkait dan/atau sesuai dengan kajian ilmiah; dan
- c. melaporkan hasil kajian kepada Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung melalui Sekretaris.

**6. Kelompok Kerja Monitoring Penyediaan, Penyaluran, Peredaran Pupuk dan Pestisida:**

- a. melakukan monitoring secara berkala di Lini II, Lini III dan Lini IV dalam hal ketersediaan, penyaluran, peredaran pupuk dan pestisida;
- b. melakukan monitoring di kios dan pedagang dalam hal peredaran dan kandungan mutu pestisida; dan
- c. melaporkan hasil monitoring kepada Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung Provinsi Lampung melalui Sekretaris.

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**